



**EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI NADZIR DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Pada PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam)**

Raden Juli Moertiono, M. Yamin Lubis, Mustamam

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email : julimoertiono@gmail.com

Abstrak

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam belum belum ditetapkan sebagai LKS-PWU. Sehingga PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam belum bisa sebagai penerima dan mengelola secara langsung wakaf uang dari *muwakif*. PT. Bank Sumut Syariah, juga belum memenuhi syarat untuk direkomendasikan sebagai LKS-PWU oleh BWI. Hambatan PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam dalam kedudukannya sebagai *nadzir* untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang, adalah PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam tidak termasuk sebagai LKS-PWU yang ditunjuk menteri. Upaya Bank Syariah sebagai nadzir adalah meningkatkan peran dari *nadzir* dan Badan Wakaf Indonesia serta Lembaga Keuangan Syariah dan juga Unit Usaha Syariah. kemudian nendorong Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Wakaf Uang dan juga Merubah Paradigma Masyarakat Tentang Wakaf. Khusus bagi PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam, harus memenuhi syarat-syarat sebagai LKS-PWU yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Nadzir, Wakaf Uang.

Abstract

PT. Bank Sumut Syariah Lubuk Pakam Branch has not been designated as LKS-PWU. So that PT. Bank Sumut Syariah Lubuk Pakam Branch has not been able to receive and directly manage the cash waqf from muwakif. PT. Bank of North Sumatra Syariah, also has not met the requirements to be recommended as LKS-PWU by BWI. Barriers of PT. Bank Sumut Syariah-Lubuk Pakam Branch in its position as nadzir to manage and develop cash waqf, is PT. Bank Sumut Syariah-Lubuk Pakam Branch is not included as a LKS-PWU appointed by the minister. The efforts of Islamic banks as nadzir are to increase the role of nadzir and the Indonesian Waqf Board as well as Sharia Financial Institutions and also Sharia Business Units. then encouraging the community's interest in implementing cash waqf and also changing the community's paradigm of waqf. Especially for PT. Bank of North Sumatra Syariah-Lubuk Pakam Branch, must meet the requirements as LKS-PWU which have been stipulated by laws and regulations.

Keywords: Islamic Banking, Nadzir, Money Waqf.

I. PENDAHULUAN

Salah satu pembaharuan dalam sistem perwakafan di Indonesia adalah berkembangnya wakaf produktif berjangka berupa uang. Wakaf dalam pandangan masyarakat awam umumnya dilakukan tanpa batas waktu tertentu atau dapat dikatakan untuk selama-lamanya dan hanya dimungkinkan terhadap tanah. Namun, dalam Undang-Undang Wakaf jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf (selanjutnya disingkat PP No.42/2006), dimungkinkan dikembangkannya sistem wakaf secara berjangka atau dalam waktu tertentu dalam bentuk uang.

Pengembangan wakaf berjangka dalam sistem wakaf di Indonesia dikarenakan adanya perubahan atas objek benda yang dapat diwakafkan. Jika selamanya ini masyarakat hanya mengenal wakaf benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum, dikenal pula beberapa jenis harta benda wakaf, yaitu: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.¹

Selanjutnya, harta benda wakaf yang dapat diwakafkan dalam perkembangan sistem hukum perwakafan di Indonesia dikenal pula beberapa objek benda tidak bergerak, yaitu benda bergerak selain uang² dan benda bergerak berupa uang³. Uang sebagai objek wakaf, dapat diwakafkan dalam waktu jangka tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 27 PP No.42/2006, yang menyebutkan: Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan wakaf uang untuk jangka tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, *Nadzir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Mencermati uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif berupa uang dapat menjadi alternatif bagi pengembangan perekonomian masyarakat, khususnya umat Islam. Melalui wakaf uang, dimungkinkan aka tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan merupakan cita-cita negara dan bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Namun, mengingat wakaf uang adalah suatu hal yang baru (*kontemporer*) dalam sistem wakaf dan pengelolaan wakaf, maka tentunya banyak hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai dasar hukum, mekanisme dan hambatan-hambatan dalam mengelola wakaf uang di Indonesia, khususnya pengelolaan wakaf uang oleh Perbankan syariah yang oleh Undang-Undang Wakaf diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, maka masalah pengelolaan wakaf uang secara produktif cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut dan secara komprehensif, yaitu dengan cara menganalisis masalah pengelolaan wakaf uang secara produktif berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sehingga pelaksanaan wakaf produktif tidak sampai menghilangkan esensi dari wakaf itu sendiri, yang bertujuan untuk ibadah. Dalam kesempatan ini, permasalahan tersebut akan dikaji dalam penelitian dengan judul: Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai *Nadzir* Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Pada Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam).

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran secara umum mengenai objek permasalahan yang akan diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran atau fakta yang diperoleh, akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁴

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Cabang-Lubuk Pakam,

¹Lihat, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.

²Pasal 21 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.

³Lihat, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.

⁴Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, Bandung, h. 102.

yang dianggap berkompeten untuk memberikan jawaban atas berbagai masalah yang diajukan dan relevan dengan pembahasan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam memberikan jawaban atas sejumlah permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini diadakan wawancara langsung dan bebas dengan Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan.

Data primer maupun data sekunder yang telah berhasil dihimpun dan disusun dengan baik, kemudian ditafsirkan atau dijelaskan sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga dari data yang ada tersebut dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan. Pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang dan konseptual, melalui pendekatan ini diharapkan akan dapat diketahui mengenai kesesuaian konsep wakaf uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang Wakaf, seperti : Kompilasi Hukum Islam.

III. PEMBAHASAN

1. Eksistensi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam Sebagai Nadzir Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Wakaf dapat dikatakan telah melakukan terobosan hukum baru dalam mengatur sistem perwakafan di Indonesia, yakni dengan mengatur ketentuan wakaf berjangka waktu tertentu dan perluasan terhadap objek harta benda wakaf, yang tidak hanya sebatas harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak, yakni tanah dan hak milik yang melekat diatasnya, tetapi juga termasuk harta benda wakaf berupa benda bergerak, yang meliputi:

1. uang;
2. logam mulia;
3. surat berharga;
4. kendaraan;
5. hak atas kekayaan intelektual;
6. hak sewa; dan
7. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.⁵

Dikatakan telah melakukan terobosan hukum baru, sebab di dalam Undang-Undang Wakaf terdapat rumusan-rumusan mengenai wakaf yang berbeda dengan praktik perwakafan yang telah dan selama ini diterapkan masyarakat Indonesia, juga telah bersebrangan dengan pandangan yang selama ini menjadi keyakinan dan diperaktekan oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia.

Terobosan hukum baru yang dianggap bertentangan dengan pandangan dan keyakinan yang diperaktekan oleh umat Islam di Indonesia, dapat dilihat adanya perluasan terhadap objek harta benda wakaf dengan diaturnya benda bergerak sebagai objek harta benda wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dan ketentuan wakaf berjangka waktu tertentu, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem perwakafan di Indonesia, selain juga dikenalnya objek harta benda wakaf berupa uang.

Terobosan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf terkait dengan ketentuan pelaksanaan wakaf produktif berjangka, dilihat dari aspek kemanfaatan (*kemaslahatan*) dapat dikatakan sebagai suatu proses *ijtihad* atau pembentukan hukum yang

⁵Pasal 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

didasari pada penarikan kemanfaatan dalam pengelolaan wakaf. Sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-2 Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Wakaf, yang menyatakan :

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Selanjutnya, dalam alinea ke-3 Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Wakaf, menjelaskan bahwa :

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *Nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁷

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh *nadzir* (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal) dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).⁸

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi *nadzir* yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha yang halal dan produktif sehingga dapat memperoleh keuntungan dan menghasilkan manfaat. Pihak Bank sebagai *nadzir* berhak mendapat imbalan maksimum 10 % dari keuntungan yang diperoleh. Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset financial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa *saham*, *obligasi*, *warran*, dan *opsi*. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.⁹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh Bank Syariah sebagai *nadzir*, dalam berbagai tipe investasi: (1) investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro (2) investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri/usaha kecil (3) investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya.¹⁰

Dalam hal ini uang sebagai harta benda wakaf harus diinvestasikan dengan mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal itu dapat dilakukan dengan:

1. menganalisis sektor investasi yang belum jenih, melakukan *spreading risk dan risk management* terhadap investasi yang akan dilakukan;
2. *market survey* untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi;
3. menganalisis kelayakan investasi;

⁶Alinea ke-2 Ketentuan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷Alinea ke-3 Ketentuan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸Jaih Mubarok, 2008, *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media h. 128

⁹Abdul Halim, 2005, *Analisis Investasi*, Jakarta : Salemba : Empat, h. 4.

¹⁰Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah sebagai Pengelolaan Wakaf*, Makalah disampaikan dalam Work Shop internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif", di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, h. 8

4. menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi;
5. monitoring terhadap proses realisasi investasi;
6. monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.¹¹

Adapun proyek-proyek dari wakaf uang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : (1) proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi yang tidak mampu, dan (2) proyek penghasil pendapatan seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan melalui sewa. Model pembiayaan wakaf dapat dibedakan dalam 2 (dua) jeins, yaitu: (1) pembiayaan wakaf secara tradisional, dan (2) pembiayaan wakaf secara institusional.¹²

Model-model pembiayaan wakaf secara tradisional adalah: (1) pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama, (2) pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula, (3) penukaran/substitusi harta wakaf, (4) model pembiayaan *hukr* (sewa jangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar), dan (5) model pembiayaan *ijaratain* (sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian: bagian pertama berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa).¹³

Adapun model-model pembiayaan untuk proyek wakaf uang secara institusional adalah: (1) model pembiayaan *murabahah*, (2) model pembiayaan *istishna'*, (3) model pembiayaan *ijarah*, (4) model pembiayaan *shirkah*, (5) model bagi hasil *muzara'ah*, dan (6) model sewa jangka panjang serta *hukr*. Model-model tersebut merupakan sejumlah gagasan pendayagunaan wakaf uang berdasarkan prinsip syariah yang dapat ditawarkan dan layak dipertimbangkan oleh Bank Syariah dalam berkedudukan sebagai *nadzir*.¹⁴

Pengelolaan dan pengembangan wakaf, baik itu harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak menurut Undang-Undang Wakaf dilakukan oleh *Nadzir*.¹⁵ *Nadzir* menurut dalam Undang-Undang Wakaf meliputi : perseorangan, organisasi atau badan hukum.¹⁶

Pihak yang diberikan amanah untuk mengelola harta wakaf, yang disebut dengan istilah *Nadzir*, wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nadzir*, dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nadzir* harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁸

Dana yang akan dikelola oleh *nadzir* pada jenis wakaf uang, maka wakif dalam hal ini bertindak sebagai investor, sebaliknya *nadzir* bertindak sebagai pengelola investasi. Kemudian dana yang telah dikumpulkan oleh *nadzir* dari para muwakif dapat dikelola dan diinvestasikan sebagiannya melalui instrumen keuangan syariah. Sedangkan sebagiannya lagi

¹¹*Ibid*, h. 9

¹²Syarif Hidayatullah, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Waratsah, Volume 01, Nomor 02, Desember 2016) h. 93

¹³*Ibid*, h. 94

¹⁴Jaih Mubarak, *Op.cit*, h. 147-148

¹⁵Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁶Lihat, Pasal 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁷Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁸Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

dapat diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

Keuntungan dari investasi dana wakaf uang tersebut kemudian dapat didistribusikan kepada masyarakat miskin, melalui berbagai program. Misalnya : pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaah wakif. Sedangkan uang pokok akan tetap dapat diinvestasikan, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal (berwakaf).²⁰

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang menurut Pasal 28 Undang-Undang Wakaf *jo* Pasal 23 PP No. 46/2006 *jo* PP. No. 25/2018 tentang perubahan atas PP No. 46/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf, menyebutkan bahwa: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 23 PP No. 46/2006 *jo* PP. No. 25/2018 tentang perubahan atas PP No. 46/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf, bahwa Wakif mewakafkan uang melalui LKS yang dilakukan secara tertulis selanjutnya LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang. Dimaksud melalui LKS adalah bahwa uang wakaf harus ditempatkan di LKS sebagai titipan (*wadiah*) dan selanjutnya dapat dikelola *Nadzir* dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

Lembaga Keuangan Syariat, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.²¹ Lebih lanjut, LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Wakaf *jo* Pasal 23 PP No. 46/2006 *jo* PP. No. 25/2018 tentang perubahan atas PP No. 46/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf, ditunjuk oleh Menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah menerima dan mempertimbangkan saran dari instansi terkait. Saran dan pertimbangan BWI dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
2. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
3. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
4. bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
5. memiliki fungsi menerima titipan (*wadiah*).²²

Wakaf uang oleh Wakif dilaksanakan melalui lembaga keuangan syariah dengan pernyataan tertulis dari wakif. Perwujudan wakaf uang oleh wakif dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.²³ Lembaga keuangan syariah atas nama *Nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, h. 101.

²⁰*Ibid*, h. 104.

²¹Pasal 1 angka 9 Pasal 48 ayat (2) s.d ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²²Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²³Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.²⁴

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dilaksanakan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka *Nadzir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Dalam pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai Peraturan Perundang-undangan.²⁵

Jika pengembangan atas harta benda wakaf uang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah, maka dalam pelaksanaan wakaf yang demikian harus diasuransikan pada asuransi syariah. Pengelolaan dan harta benda wakaf oleh *Nadzir* dilakukan berdasarkan prinsip syariah. dalam pengelolaan wakaf uang dapat oleh *nadzir* dapat dilakukan secara produktif. Adapun yang dimaksud dengan wakaf produktif, secara terminologi adalah proses penambahan nilai dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selain itu, wakaf produktif dapat pula diartikan sebagai proses pengelolaan harta benda wakaf untuk meningkatkan fungsi-fungsi wakaf dalam memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya, sehingga dalam batasan-batasan tertentu wakaf telah berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat²⁶ Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pengembangan uang wakaf diperlukan penjamin. Dalam hal pengelolaan wakaf uang digunakan lembaga penjamin syariah.²⁷

Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam PP No. 42 Tahun 2006 *jo* PP No. 25 Tahun 2018, disebutkan sebagai berikut : (1) jenis harta yang diserahkan *wakif* dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah, jika uang yang akan diwakafkan tersebut masih dalam bentuk valuta asing. (2) Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang adalah (1) *wakif* wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila *wakif* berhalangan, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya. (2) *Wakif* wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. (3) *Wakif* wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU. (4) *Wakif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai. Adapun yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh *nadzir* atau pengelola.

Memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, dapat dikatakan bahwa eksistensi dan peran dari PT. Bank Sumut Syariah sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, secara substansial eksistensi dan peran dari PT. Bank Sumut Syariah sebagai penerima (*Nadzir*) di dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang begitu sangat lemah.

²⁴Pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁵Pasal 48 ayat (2) s.d ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁶Jaih Mubarok, *Op.cit*, h. 16

²⁷Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *jo* Pasal 43 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Meskipun termasuk bank yang bergerak di bidang keuangan syariah, tapi belum memenuhi syarat-syarat untuk direkomendasikan oleh BWI sebagai LKS-PWU. Sebab PT. Bank Sumut Syariah tidak memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia. Jadi, PT. Bank Sumut belum memenuhi syarat sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, sehingga kegiatan penerimaan dan pengelolaan wakaf uang belum dilaksanakan oleh PT. Bank Sumut.

2. Hambatan PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam Dalam Kedudukannya Sebagai Nadzir Untuk Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Uang

a. Faktor Substansi Hukum

Pasal 23 Undang-Undang Wakaf, menyatakan bahwa “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”. Secara gramatikal, frasa kata “dapat” berarti sebagai pilihan, bukanlah bersifat wajib (imperatif). Artinya, wakif dalam mewakafkan benda bergerak berupa uang dapat pula diberikan kepada pihak lain selain LKS.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan wakaf uang diatur dalam Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006 *Jo* PP No. 25 Tahun 2018, yang menyebutkan :

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah.
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

Apabila memperhatikan redaksional dari Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006 *Jo* PP No. 25 Tahun 2018 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda bergerak berupa uang dalam pasal ini cenderung dilakukan oleh LKS berupa bank syariah. Satu hal penting untuk digarisbawahi dalam pasal ini adalah bahwa yang menjadi acuan utama dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang adalah Peraturan BWI. Dengan kata lain, bagaimana bentuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang oleh bank syariah tetap dapat dilaksanakan sepanjang berpedoman pada aturan dan rekomendasi dari BWI. Hal ini dapat dipahami dari bunyi substansi Pasal 48 ayat (1), yang juga menjadi dasar dari berlakunya ayat-ayat selanjutnya dalam Pasal 48.

Jika mengacu pada substansi Pasal 28 Undang-Undang Wakaf *jo* Pasal 23 PP No. 46/2006 *jo* PP. No. 25/2018 tentang perubahan atas PP No. 46/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf, ditunjuk oleh Menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di mana rekomendasi LKS oleh BWI sebagai penerima dan pengelola Wakaf Uang, menurut Pasal 24 PP No. 46/2006 *jo* PP. No. 25/2018 tentang perubahan atas PP No. 46/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf, maka LKS tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;

3. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
4. Bergerak di bidang keuangan syariah; dan
5. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadiah*).

Memperhatikan substansi pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Wakaf dan Peraturan pelaksanaannya, diketahui bahwa eksistensi dari PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam sebagai bank yang bergerak di bidang keuangan syariah dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang melalui produk-produk investasi, begitu lemah. Bahkan, secara substansial PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam untuk saat sekarang ini tidak dimungkinkan untuk mengelola wakaf uang.

Memperhatikan dan mencermati syarat-syarat LKS atau Bank Syariah sebagai penerima dan pengelola uang wakaf, dapat dipastikan bahwa PT. Bank Sumut Syariah akan sangat sulit untuk memenuhi syarat ketiga, yang mensyaratkan terbentuknya kantor operasional PT. Bank Sumut Syariah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Artinya, untuk saat sekarang ini PT. Bank Sumut Syariah belum bisa dan mampu untuk direkomendasikan sebagai pengelola dan penerima wakaf uang, sehingga peran PT. Bank Sumut Syariah dalam pengembangan wakaf uang tidaklah begitu signifikan.

b. Faktor Struktur Hukum

Pengembangan wakaf uang merupakan hal baru dalam sistem perwakafan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang tentang Wakaf yang didalamnya telah mengatur tentang ketentuan hukum wakaf uang, akan tetapi jenis dan mekanisme wakaf uang masih belum dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di kalangan umat muslim. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi yang disampaikan oleh pihak Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah, dan Majelis Ulama dan tokoh atau ustad kepada masyarakat muslim, sehingga wakaf uang belum begitu populer di tengah masyarakat.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki cara pandang klasik mengenai sistem wakaf, bahwa harta benda wakaf hanya dapat dilakukan atau hanya berupa benda tidak bergerak saja (tanah). Sedangkan untuk jenis harta benda wakaf lainnya, seperti : benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang belum begitu dikenal di masyarakat.

Selain minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dilihat dari pranata pelaksanaan wakaf di Indonesia, hambatan di dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia disebabkan kurang profesionalnya *Nadzir* dalam mengelola harta benda wakaf. Sebagian besar *Nadzir* wakaf di Indonesia masih memiliki Sumber Daya Manusia yang belum mumpuni, sehingga belum memiliki ide-ide cemerlang untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang.

Demikian pula dengan kedudukan bank syariah sebagai *Nadzir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Di sini dapat dilihat belum maksimalnya perbankan syariah dalam menghimpun potensi wakaf uang dari masyarakat. Padahal, dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar di Indonesia, wakaf uang di Indonesia sangat memiliki potensi yang tinggi untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif melalui investasi. Khusus untuk PT. Bank Sumut Syariah, secara struktural yang menjadi hambatan adalah belum terbentuknya cabang di seluruh Indonesia.

c. Faktor Budaya Hukum

Dilihat dari aspek budaya hukum masyarakat, bahwa sempitnya pandangan sebagian besar umat Islam di Indonesia tentang wakaf, yakni adanya anggapan bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, tanah dan bangunan, masjid/mushola/ pendidikan, penggalian sumur. Padahal wakaf bisa berupa benda tidak bergerak seperti di atas, namun juga benda bergerak berupa uang, saham, sertifikat, kendaraan, hak paten dan hak-hak lain sesuai dengan syariah dan perundang-undangan.

Pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai wakaf sangat dipengaruhi oleh Mazhab atau pemikiran Imam Syafi'i. Akibatnya sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan untuk selama-lamannya. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat sulit atau belum menerima keberadaan wakaf produktif berjangka, khususnya wakaf uang.

3. Peluang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh PT. Bank Syariah Cabang-Lubuk Pakam

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Masing-masing aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Peluang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh PT. Bank Syariah Cabang-Lubuk Pakam Dilihat Dari Segi Substansi Hukum.

Secara substansial, pelaksanaan wakaf uang di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemeritah Nomor 42 Tahun 2006, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tenang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tentang teknis pelaksanaan wakaf, termasuk teknis pelaksanaan wakaf uang.

Secara normatif, pengembangan wakaf uang yang sebelumnya hanya sebagai wacana untuk meningkatkan ekonomi umat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah pula dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selanjutnya, ketentuan mengenai wakaf uang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah). Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah, menyebutkan: "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)."

Kewenangan perbankan syariah dalam mengelola dana sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah, juga selaras dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) PP No. 42/2006 jo PP. 25/2018 tentang Perubahan PP. No. 42/2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan: Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.

Jadi, dapat dikatakan pengaturan hukum mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf uang telah terdapat harmonisasi hukum, khususnya antara substansi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf dengan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sehingga, penyelenggaraan wakaf uang oleh wakif, *nadzir* maupun bank syariah telah memperoleh jaminan kepastian hukum.

Diaturnya pelaksanaan wakaf uang dalam Undang-Undang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, demikian juga dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, maka potensi

pengembangan wakaf uang oleh perbankan syariah telah memiliki payung hukum (*umbrella law*). Hal ini berarti bahwa, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh bank syariah telah memperoleh jaminan kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa Bank Syariah secara yuridis memiliki peluang sebagai pengelola, sehingga bank syariah dapat berperan dalam pengembangan wakaf uang.

b. Peluang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh PT. Bank Syariah Cabang-Lubuk Pakam Dilihat Dari Segi Struktur Hukum

Dilihat dari aspek struktur hukum, PT. Bank Sumut Syariah Cabang- Lubuk Pakam merupakan salah satu Bank Syariah yang tergolong sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut Ascarya, bank syariah adalah :

Bank Islam atau di Indonesia disebut Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.²⁸

Pengertian lain dari Bank Syariah dapat dilihat pendapat yang dikemukakan Sudarsono dalam Adrianto dan Anang Firmansyah, mengatakan : “Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah”.²⁹

Secara yuridis pengertian Bank Syariah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menyebutkan : Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Wakaf, bahwa di dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Prinsip syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas dalam operasi sebagai lembaga keuangan.³¹

Sistem perbankan nasional di Indonesia, bank Islam diistilahkan dengan Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang pembiayaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

²⁸Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek Di Beberapa Negara*, Jakarta : PT. Rajawali Indonesia, h. 29

²⁹Adrianto dan Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya :Penerbit Qiara Media, h. 24

³⁰Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³¹Riza Yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, h. 38

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah; antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).³² Secara konsep, operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sistem operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil adalah pada skala bisnisnya saja, misalnya Bank Umum Syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar, BPRS pada jumlah yang sedang, serta BMT dalam jumlah yang kecil dan mikro, di mana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung Lembaga Keuangan Syariah tersebut.³³

Setiap bank syariah, termasuk PT. Bank Sumut Syariah Cabang-Lubuk Pakam memiliki peluang untuk mengelola harta benda wakaf berupa uang, baik itu dalam bentuk kerjasama dengan *Nadzir* atau pun menghimpun wakaf uang secara langsung dari *muwakif*, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 23 PP No. 42/2006 jo PP. 25/2018 tentang Perubahan PP. No. 42/2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)”.

PT. Bank Sumut Syariah, khususnya PT. Bank Sumut Syariah Cabang-Lubuk Pakam, meskipun tidak masuk dalam daftar LKS yang ditunjuk menteri sebagai Penerima Wakaf Uang (PWU), tetapi PT. Bank Sumut Syariah tetap memiliki peluang untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang. Namun dalam hal-hal tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 jo Pasal 24 ayat (3) PP No. 42/2006 jo PP. 25/2018 tentang Perubahan PP. No. 42/2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam hal ini PT. Bank Sumut Syariah, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat untuk direkomendasikan oleh BWI, khususnya syarat poin ke-tiga sebagai diatur dalam Pasal 24 ayat (3) PP. No. 42/2006 untuk dapat direkomendasikan BWI sebagai LKS-PWU.

c. Peluang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh Oleh PT. Bank Syariah Cabang-Lubuk Pakam Dilihat Dari Segi Masyarakat dan Budaya Hukum Masyarakat.

Berdasarkan pada sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang menunjukkan bahwa wakaf harus dapat dikelola dengan baik, sebab kemajuan yang dicapai oleh kaum muslimin di berbagai negara tidak lepas dari peran wakaf. Oleh karena itu pengelolaan wakaf merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi umat Islam.³⁴ Dikatakan sebagai peluang, karena konsep *fiqh* yang fleksibel, yaitu terbuka terhadap

³²Muslimin H. Kara, 2005, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Pers, h. 68-69

³³Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo, h. 11-12

³⁴Ahmad Muslich, *Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf* , (Jurnal Muaddib Vol. 06 No. 02 Juli-Desember 2016 e-ISSN 2540-8348), h. 211

penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Berkembangnya harta benda wakaf, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan peluang optimalisasi pengelolaan wakaf. Selain itu, melihat banyaknya jumlah penduduk muslim yang berada pada strata kelas menengah menjadi potensi besar bagi negara Indonesia untuk meningkatkan potensi wakaf uang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya.³⁵

Pada tataran praktis, paradigma baru tersebut pengembangan harta benda wakaf tidak saja difokuskan pada harta tak bergerak (berupa tanah dan bangunan), melainkan juga berbagai barang (harta bergerak) yang memiliki muatan ekonomi produktif. Perubahan paradigma tersebut lebih lanjut akan menumbuhkan sarana baru pengembangan wakaf dengan memanfaatkan alat produksi dan ekonomi, seperti uang, saham, obligasi (*sukuk*) dan instrumen lainnya.

Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih simple seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana sebelumnya kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Dukungan pemerintah dengan mengesahkan Undan-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang juga mengakomodir wakaf uang, telah membuka kesempatan bagi masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.

IV. KESIMPULAN

1. PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam sebagai *Nadzir* belum ditetapkan sebagai LKS-PWU. Sehingga PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam belum bisa sebagai penerima dan mengelola secara langsung wakaf uang dari *muwakif*. PT. Bank Sumut Syariah, juga belum memenuhi syarat untuk direkomendasikan sebagai LKS-PWU oleh BWI, mengingat syarat yang ditetapkan sebagai LKS-PWU, bank syariah yang bersangkutan harus memiliki kantor layanan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Hambatan PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam dalam kedudukannya sebagai *nadzir* untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang, adalah PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam tidak termasuk sebagai LKS-PWU yang ditunjuk menteri sebagai pihak yang berwenang menerima wakaf uang dan mengelola wakaf uang.
3. Upaya Bank Syariah sebagai *nadzir* adalah meningkatkan peran dari *nadzir* dan Badan Wakaf Indonesia serta Lembaga Keuangan Syariah dan juga Unit Usaha Syariah. kemudian nendorong Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Wakaf Uang dan juga Merubah Paradigma Masyarakat Tentang Wakaf, dari paradigma lama ke paradigma baru, bahwa wakaf tidak saja terbatas pada harta benda tidak bergerak saja, tetapi juga terhadap benda bergerak, termasuk wakaf uang. Khusus bagi PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam agar dapat direkomendasikan sebagai LKS-PWU, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 PP No. 42 Tahun 2006 jo PP No. 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu membuka kantor layanan di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

³⁵Muslich Ahmad, 2015, *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Wakaf*. Makalah disampaikan pada Forum pembinaan Nadhir Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada tanggal 6 November 2015, h. 15

A. Buku

- Abdul Halim, 2005, *Analisis Investasi*, Jakarta : Salemba : Empat.
- Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek Di Beberapa Negara*, Jakarta : PT. Rajawali Indonesia.
- Adrianto dan Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya :Penerbit Qiara Media.
- Jaih Mubarok, 2008, *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Muslimin H. Kara, 2005, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Pers.
- Riza Yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

C. Jurnal

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah sebagai Pengelolaan Wakaf*, Makalah disampaikan dalam Work Shop internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif", di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002.
- Ahmad Muslich, *Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf* , (Jurnal Muaddib Vol. 06 No. 02 Juli-Desember 2016 e-ISSN 2540-8348).
- Muslich Ahmad, 2015, *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Wakaf*. Makalah disampaikan pada Forum pembinaan Nadhir Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada tanggal 6 November 2015.
- Syarif Hidayatullah, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Waratsah, Volume 01, Nomor 02, Desember 2016).
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.I.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882



- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEPA, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>